



## Pengaruh Globalisasi Dalam Bidang Pembangunan Ekonomi Dan Pelestarian Lingkungan

**Dicky Ahmad Fahrizi**

Universitas Jember

**Kartika Novita Rohmah**

Universitas Jember

**Rheihan Alvizar**

Universitas Jember

Alamat : Jalan Kalimantan No.37-Kampus Bumi Tegalboto Kotak POS 159 Jember, Jawa Timur  
68121, Indonesia

Korespondensi penulis : [dicky.ahmad22@gmail.com](mailto:dicky.ahmad22@gmail.com)

**Abstract.** *Globalization has become an important phenomenon in economic development and environmental preservation. This article aims to investigate the influence of globalization on these two important aspects, namely economic development and environmental preservation. In the context of economic development, globalization has provided significant opportunities and challenges. In recent years, globalization has opened the door for countries to engage in broader international trade, foreign direct investment, and technology transfer. The empirical studies conducted in this article show that countries that have been able to capitalize on these opportunities have experienced rapid economic growth. However, globalization can also create economic disparities between countries and increase the risk of vulnerability to global economic crises. Therefore, wise management of globalization becomes very important to achieve sustainable economic development. In addition, globalization also has a significant impact on environmental preservation. Globalization facilitates the exchange of goods and services across national borders, but it also accelerates the process of uncontrolled exploitation of natural resources. This article examines the relationship between globalization and environmental degradation, focusing on deforestation, pollution and climate change. Case studies show that increased international trade has had a negative impact on ecosystems and biodiversity in several regions. However, this article also identifies strategies that can be adopted to promote sustainable economic development and environmental preservation in tandem, such as stringent environmental policies, green technology innovation, and international cooperation. Thus, this article concludes that globalization has a complex influence in the field of economic development and environmental preservation. While globalization can provide significant economic opportunities, the challenges of managing its negative impact on the environment must also be addressed effectively. The integration of economic development policies and environmental preservation is the key to achieving sustainable growth and ecological balance in the era of globalization*

**Keywords :** *Globalization, Economic development, Environmental preservation, Economic growth, International trade*

**Abstrak.** Globalisasi telah menjadi fenomena penting dalam pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh globalisasi terhadap dua aspek penting ini, yaitu pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dalam konteks pembangunan ekonomi, globalisasi telah memberikan peluang dan tantangan yang signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, globalisasi telah membuka pintu bagi negara-negara untuk terlibat dalam perdagangan internasional yang lebih luas, investasi asing langsung, dan transfer teknologi. Studi empiris yang dilakukan dalam artikel ini menunjukkan bahwa negara-negara yang mampu memanfaatkan peluang-peluang ini telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun, globalisasi juga dapat memunculkan ketimpangan ekonomi antara negara-negara dan meningkatkan risiko kerentanan terhadap krisis ekonomi global. Oleh karena itu, pengelolaan yang bijaksana terhadap globalisasi menjadi sangat penting untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, globalisasi juga memiliki dampak signifikan terhadap pelestarian lingkungan. Globalisasi memfasilitasi pertukaran barang dan jasa yang melintasi batas negara, tetapi juga mempercepat proses eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Artikel ini mengkaji hubungan antara globalisasi dan kerusakan lingkungan, dengan fokus pada deforestasi, polusi, dan perubahan iklim. Studi-studi kasus menunjukkan bahwa peningkatan perdagangan internasional telah berdampak negatif pada ekosistem dan biodiversitas di beberapa wilayah. Namun, artikel ini juga mengidentifikasi strategi yang dapat diadopsi untuk mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan yang sejalan, seperti kebijakan lingkungan yang ketat, inovasi teknologi hijau, dan kerja sama internasional. Dengan demikian, artikel ini menyimpulkan bahwa globalisasi memiliki pengaruh yang kompleks dalam bidang pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Sementara globalisasi dapat memberikan peluang ekonomi yang signifikan, tantangan dalam mengelola dampak negatifnya pada lingkungan juga harus ditangani secara efektif. Integrasi kebijakan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan keseimbangan ekologis di era globalisasi

**Kata Kunci :** Globalisasi, Pembangunan ekonomi, Pelestarian lingkungan, Pertumbuhan ekonomi, Perdagangan internasional

## **A. PENDAHULUAN**

Di Indonesia, dikenal suatu sistem hukum seperti Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Kolonial, Sistem Hukum Islam, dan Sistem Hukum Nasional. Karena pluralisme hukum tidak dapat ditegakkan, unsur-unsur dalam hukum adat dan agama diubah menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Dalam GBHN hingga tahun 1998 dinyatakan bahwa hanya terdapat satu sistem hukum di Indonesia yakni Sistem Hukum Nasional. Berdasarkan sistematisnya, sistem hukum nasional merupakan sistem hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945 yang terdiri dari hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara dan hukum administrasi. Akan tetapi, karena pesatnya perkembangan zaman, hukum-hukum tersebut berkembang menjadi hukum ekonomi, hukum sumber daya alam, hukum lingkungan, hukum kesehatan, hukum komputer dan lain-lain. Globalisasi didefinisikan sebagai suatu proses sistematis untuk memperbaiki tatanan ekonomi negara-negara miskin, terlebih dalam bentuk

pengerdilan peningkatan peran negara dan peran pasar, sintegrasi ekonomi negara-negara miskin ke tangan kapitalis dari negara-negara kaya. Dengan meningkatnya ketergantungan ekonomi negara miskin untuk memenuhi kepentingan investor negara kaya, fungsi pemerintahan dalam perekonomian negara miskin cenderung berubah, yaitu melayani dan melindungi kepentingan rakyat untuk melayani dan melindungi kepentingan investor kaya. Lebih ekstrim lagi, globalisasi menyebabkan semakin melebarnya kesenjangan sosial dan ekonomi, dan semakin meningkatnya dominasi negara-negara kaya kapitalis atas kepemilikan faktor-faktor produksi di setiap negara miskin. Dengan demikian, ketika globalisasi internasional menyebabkan ketergantungan negara-negara miskin yang semakin meningkat, di dalam negeri ia menjadi pemicu tertanggungnya fondasi integrasi sosial dalam masyarakat. Dengan bahaya seperti itu, mudah dipahami ketika Calvanagh dan Mander (2008) lebih suka menyebut globalisasi sebagai imperialisme. Era globalisasi menumbuhkan kembali pandangan Merchantilist 17th abad dan 18th, sehingga menjadikan globalisasi ekonomi sebagai upaya untuk memperoleh surplus perdagangan guna memperkuat negara. Alexander Hamilton, Merchantilist tokoh dari Amerika Serikat pada tahun 1791 berkaitan dengan perlindungan kebijakan USA dalam industri menulis bahwa: Tidak hanya kemakmuran, tetapi ketergantungan negara-negara miskin untuk memproduksi barang-barang industri dan teknologi perlu dipertahankan (Gilpin, 2009). Upaya globalisasi era kolonial diarahkan untuk memenuhi kebutuhan negara-negara yang sudah maju dengan memanfaatkan negara atau wilayah yang masih tertinggal. Globalisasi ekonomi yang telah mengakar selama berabad-abad terus berkembang. Komitmen yang mengarah pada globalisasi perdagangan dunia yang dimotori oleh Amerika Serikat baru pertama kali hanya dilakukan oleh 23 negara.

Globalisasi ekonomi selama lima abad terakhir kolonialisme Eropa bertujuan untuk mendapatkan kekayaan di dunia yang sebelumnya tidak terjangkau. Cristobal Colon, yang kemudian dikenal sebagai Christopher Columbus, dengan dukungan finansial dari Raja dan Ratu Spanyol berlayar mengarungi lautan untuk sampai ke benua yang dilaporkan oleh Asia kaya akan sumber daya alam dan emas. Pencarian wilayah baru untuk memperoleh kekayaan bagi negara-negara yang relatif kaya semacam ini terus berlanjut. Dalam catatan sejarah terkait globalisasi lainnya, dapat dikatakan bahwa upaya yang dilakukan juru bicara Inggris yang terkenal pada tahun 1890-an, Cecil Rhodes, yang menyatakan perlunya negara-negara untuk mendapatkan tanah baru, karena tanah (koloni) yang dapat menguntungkan negara baru (Wayne, 2007). Maka upaya globalisasi era kolonial diarahkan untuk memenuhi kebutuhan negara-negara yang sudah maju dengan memanfaatkan negara atau wilayah yang masih tertinggal. Globalisasi hukum tidak hanya didasarkan pada kesepakatan internasional antar

bangsa, tetapi juga pemahaman tentang tradisi hukum dan budaya antara barat dan timur. Namun, peran hukum dalam pembangunan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam di era globalisasi dan modernisasi saat ini masih menjadi perdebatan karena bagaimanapun juga hukum diperlukan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dalam segala aspeknya, baik itu kehidupan bermasyarakat, kehidupan politik, budaya, pendidikan apalagi yang tidak kalah pentingnya yaitu fungsi atau perannya dalam mengatur kegiatan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam. Berkaitan dengan keselarasan pembangunan hukum yang mengikuti substansi pembukaan UUD 1945, HR Otje Salman dan Anthon F. Susanto, menjelaskan bahwa alinea pertama memuat pokok-pokok pikiran tentang nilai keadilan, alinea kedua mengandung pokok-pokok pikiran tentang tujuan hukum yaitu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, yang tercermin dari kata adil dan makmur. Paragraf ketiga berisi pemikiran keagamaan yaitu nilai-nilai Ketuhanan. Alinea keempat menjelaskan tentang Pancasila yang pada hakikatnya merupakan konsep yang luhur dan murni. Mulia karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diturunkan secara turun-temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang melibatkan beberapa aspek utama, baik agama, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak tertentu. Pancasila secara konseptual dapat disebut sebagai sistem segala sesuatu, karena secara konseptual semua yang terkandung dalam sila-sila itu berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, kedaulatan yang utuh. Relevansi hukum ekonomi menjadi lebih menonjol sejak perdagangan lintas memasuki dunia tanpa batas atau globalisasi ekonomi. Bagi Indonesia, tepatnya setelah ratifikasi perjanjian internasional di bidang perdagangan pada organisasi internasional seperti WTO, Indonesia harus mematuhi segala ketentuan yang berlaku bagi seluruh negara anggota WTO dengan segala konsekuensinya.

Semakin berkembangnya teori-teori terkait integrasi ekonomi, liberalisasi perdagangan menjadi tonggak berdirinya globalisasi ekonomi. Sejak GATT, perkembangan perdagangan dunia berkembang cepat. Pertumbuhan ekonomi jauh lebih pesat dalam rentang dua dekade terakhir. Implementasi keputusan Putaran Uruguay perdagangan dunia semakin cepat. Globalisasi, dimana perdagangan internasional ke liberalisasi perdagangan, sudah menghilangkan hambatan perdagangan yang signifikan, baik dalam tantangan berbentuk harga ataupun tantangan nonharga misalnya larangan impor, kuota, izin impor, dan lain-lain.. Masuknya liberalisasi bidang jasa didalam perekonomian dunia, sebagai penerapan dari General Agreement on Trade and Services, membuat posisi pojok sebagian besar negara berkembang, yang biasanya kurang kuat di bidang jasa. Melalui makro-global perdagangan bebas, dimana mencerminkan perkembangan kesejahteraan global. Akan tetapi simpulan ini patut dicari tahu kepastian jika dilihat negara mana yang ekonominya mengalami

perkembangan yang pesat. Ekspansi perdagangan khususnya di negara-negara maju membuat negara berkembang semakin tertinggal.

Fokus perdagangan global masih terpusat di beberapa negara utara misalnya Amerika Utara dan Eropa Barat, sedangkan negara Asia cuma berfokus di Jepang dan China. Sehubungan dengan globalisasi hukum, maka perlu dikembangkan suatu hukum (*rechtsbeoefening*) yang terpadu dan berkelanjutan serta mampu mengikuti tatanan hukum nasional (sistem hukum Indonesia) berdasarkan sejumlah nilai yang dikandung didalam substansi Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan hukum adalah pekerjaan yang setua pembangunan negara. Kehadiran hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta di dalam tahap peradilan sebagai yurisprudensi (*judge-made law*) sudah lama diakui di wilayah hukum, serta bagian dari hukum Indonesia yang sekarang ini semakin fungsional dan memberikan pengaruh, yakni hukum ekonomi yang berlaku selain didalam cakupan nasional dan internasional. Sudah seharusnya Indonesia mengawasi dan bersiap akan revolusi perdagangan dunia, hingga saat ini sudah adanya pergeseran paradigma dalam aspek hukum ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam. Bergeser dari globalisasi hukum, pemerintah memiliki kedaulatan untuk memperbaiki atau menetapkan hukum dan ekonomi sumber daya alam, namun kedaulatan tersebut kini telah hilang, terutama dalam aspek perdagangan, jasa, sumber daya alam, hak atas kekayaan intelektual dan investasi serta kebijakan lainnya seperti yang tercantum dalam GATT-PU. IMF kerap mengkehendaki pembuatan UU sebagai satu diantara syarat pencairan utang saat mssih bergerak di Indonesia, seperti didalam letter of intent 2002; IMF memaksa pembentukan UU Yayasan. Sementara, IMF mengusungkan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam letter of intent 2003. Pekerjaan kompleks yang wajib dilakukan para pemikir hukum ekonomi ialah mencari cara untuk mmenyelaraskan kebijakan GATT-PU berupa alat negara maju guna menghabiskan devisa negara, memiliki kepentingan Indonesia yang kini dalam kemiskinan. Berkaitan dengan keselarasan pembangunan hukum yang mengikuti substansi pembukaan UUD 1945, HR Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyampaikan bahwa dalam alinea pertama memuat pokok-pokok pikiran mengenai nilai keadilan, alinea kedua terkandung pokok-pokok mengenai tujuan hukum yakni menyejahterakan rakyat, yang dilihat dari kata 'adil' dan 'makmur'.

Paragraf ketiga berisi pikiran keagamaan yakni nilai-nilai Ketuhanan. Alinea keempat berisi tentang Pancasila yang pada hakikatnya ialah pemikiran yang mulia dan luhur. Mulia karna tercemin dari nilai-nilai bangsa yang diturunkan secara generasi ke generasi dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang melibatkan berbagai hal utama, baik agama, ketahanan, ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai ciri khas tertentu. Pancasila secara

konseptual dapat dikatakan sebagai sistem segala sesuatu, karena secara konseptual semua yang terkandung didalam sila-sila itu saling berhubungan dan tidak bisa dipisah antara satu sama lain, kedaulatan yang utuh. Pembangunan sistem hukum yang didasarkan pada nilai substansial Pancasila dan UUD 1945 dimaksudkan, diarahkan guna melihat dan bersiap akan perubahan perdagangan dunia dan paradigma dalam aspek hukum ekonomi, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Berangkat dari penjelasan tersebut, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan seperti apa pengaruh globalisasi terhadap pembangunan ekonomi serta dampak terhadap lingkungan di Indonesia, bagaimana konsep pembangunan sistem hukum yang berdasarkan pada nilai substansial Pancasila dan UUD 1945 sebagai solusi bagi Indonesia dalam menghadapi sistem ekonomi dunia dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pembahasan Rumusan Masalah 1**

Sekarang ini, dampak yang ditimbulkan globalisasi tidak dapat dihindari, hal ini dikarenakan saat informasi muncul dengan bebas, maka tantangan geografis dulu menjadi tidak berkaitan. Tentu saja hal ini akan berlangsung dalam dilaksanakannya pembangunan di Indonesia dan di negara-negara lain yang mempunyai kaitan dengan komitmen global didalam aspek ekonomi, perdagangan, transaksi keuangan, dan lain sebagainya. Globalisasi ekonomi akan diiringi globalisasi hukum. Globalisasi ekonomi ialah bentuk aktualisasi yang baru dari perkembangan kapitalisme selaku sistem ekonomi global.

Perkembangan bentuk pola kegiatan dan teknologi memengaruhi manusia dunia untuk saling ketergantungan dan menentukan nasib satu sama lain, namun persaingan tetap terjaga. Kondisi tersebut terlihat khususnya didalam kegiatan perdagangan barang atau jasa antar dunia. Hal tersebut membutuhkan kesepakatan tentang peraturan yang berlaku. Penerapan peraturan pada aturan perdagangan dunia yang berkembang didalam sistem GATT/WTO.

Dalam aspek kontrak bisnis, globalisasi telah lama berlangsung. Dikarenakan negara-negara maju membawa transaksi baru ke negara-negara berkembang, mitra dari negara berkembang menerima bentuk kontrak bisnis internasional, baik dengan alasan mereka kurang terbiasa dengan bentuk sebelumnya, atau dikarenakan posisi mereka yang lemah. Oleh sebab itulah jika joint venture, waralaba, perjanjian lisensi, perjanjian agen, hampir sama di semua negara. Di negara lain, konsultan hukum sebuah negara tanpa kesulitan menjalankan perjanjian-perjanjian tersebut..

Globalisasi hukum timbul melalui standardisasi hukum di antara perjanjian-perjanjian banyak negara lainnya. Dengan kata lain, hukum berupaya untuk melewati dan membuka sekat-sekat ruang dan waktu, melalui pendefinisian ketidaksamaan dalam sistem hukum.

Seperti yang telah dipaparkan diatas, penandatanganan GATT-PU berpengaruh terhadap para anggota kedaulatan untuk membuat undang-undang di bidang ekonomi khususnya tentang perdagangan, penanaman modal, jasa dan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dengan segala kebijakn yang tercantum dalam GATT-PU.[13] Situasi tersebut akan mempengaruhi jalannya sistem hukum di masyarakat.

Erman Rajagukguk menyampaikan bahwa kesamaan kebijakan hukum di sejumlah negara juga dapat timbul akibat suatu negara mengikuti bentuk negara maju tentang lembaga hukum untuk memperoleh akumulasi modal. Undang-undang Perseroan Terbatas di banyak negara, mulai dari “*Civil Law*” dan “*Community Law*”, mengandung elemen yang tidak jauh berbeda. Hal ini sejalan dengan aturan pasar modal dimana tidak memiliki perbedaan antara satu sama yang lain karena dana yang muncul ke pasar bukan lagi berkaitan dengan baik oleh waktu dan batas negara. Pengaruh hukum asing yang masuk berakar dari tradisi common law. Dengan kata lain tidak sedikit bersinggungan dengan kebijakan hukum ekonomi. Kebijakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, misalnya, telah mengadopsi institusi hukum yang berasal dari tradisi common law.

Berhubungan erat dengan dampak sistem hukum didalam pembuatan peraturan perundang-undangan dalam aspek ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam, sistem hukum di Indonesia saat ini menghadapi naik turun. Meskipun *common law* saat ini menghiasi tradisi hukum di Indonesia, sesudah UU otonomi daerah yang diberlakukan pada tahun 2001, sistem hukum adat dan sistem hukum Islam juga akan menunjukkan identitas sebagai nilai yang harus diperhitungkan dalam kebangkitannya didaerah. Dalam arti, sistem hukum di Indonesia seperti timbulnya tren nasionalisme mikro dalam sistem hukum diberbagai kawasan di Indonesia. Tarikan ke atas dalam sistem hukum di Indonesia berwujud dampak globalisasi hukum.

## **2. Pembahasan Rumusan Masalah 2**

Jika dicermati, maka secara keseluruhan sebagai norma didalam Pasal 33 UUD 1945 saat ini tidak berkaitan dengan gagasan efisiensi pasar (globalisasi). Berbagai sebutan yang lebih mengarah kepada ideologi sosial demokrasi, seperti bersambungan, kebersamaan, memiliki pengetahuan akan lingkungan, dan kemandirian. Berbagai nilai yang timbul merupakan reaksi akan perkembangan ekonomi dunia. Hingga didalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 memiliki sebutan ‘demokrasi ekonomi’. Meskipun sebagai penjelas ayat (1) Pasal 33,

sebutan tersebut telah tercantum didalam UUD 1945 sebelum amendemen. Sebutan tersebut menjelaskan tentang maksud dan pengertian usaha bersama yang didasarkan asas kekeluargaan. Pada prinsipnya, asas ini merupakan substansi pokok dari sistem ekonomi Pancasila.

Globalisasi memberikan pengaruh yang mengakibatkan kekuatan negara menjadi lemah seiring dengan penyerahan negara kepada institusi internasional, misalnya WTO beserta agenda pasar bebasnya, memberikan paksaan terhadap negara agar tak melindungi hak dasar warga negaranya terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Regulasi-regulasi yang dilakukan sistem WTO, hingga menghilangkan sedikit hak buruh, mengambil paksa hak masyarakat, mengurangi regulasi-regulasi dalam melindungi sumber daya alam dan lingkungan mencakup pengurangan subsidi untuk memenuhi berbagai hak tersebut. Air, hutan, makanan, kesehatan dan pelayanan masyarakat sekarang dieksploitasi menjadi komoditas belaka, yang dapat dieksploitasi sesuka hati.[15] Salah satu penyebab hal ini muncul adalah karena penilaian pemerintah Barat dan praktek “imperialisme” yang baru dalam periode globalisasi. Terdapat dua model atau paradigma tentang imperialisme baru, yakni model yang memakai pendekatan state-centric dan paradigma jaringan (fokus pada pemerintahan liberal global). Secara langsung, paradigma yang pertama mengarah ke Amerika Serikat yang guna menjaga berbagai kepentingannya, Amerika Serikat diharuskan untuk mencari kepastian bahwa negara-negara pokok global tergabung dalam 'klub demokrasi'.

Masalah nuklir dapat menjadi contoh nyata. Walaupun Amerika Serikat tidak mempunyai masalah dengan India, namun demikian berperilaku berbeda dengan Iran. Sedangkan, model lain menyimpulkan bahwa konflik sekarang ini perlu adanya pemahaman dalam konteks globalisasi dimana melalui institusi global, kekuatan imperial dunia dijalankan dengan maksud untuk memberikan keuntungan bagi negara barat. Demi pembangunan dan perdagangan bebas, pemerintah dan perusahaan nasional serta transnasional memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara terus yang akhirnya mengakibatkan rusaknya lingkungan yang pada akan melemahkan ekosistem. Hal yang perlu dikawatirkan lainnya, pengrusakan terakhir ekosistem ini adalah perasaan terakhir bahwa lingkungan rusak secara permanen; tidak mungkin lagi diperbarui dan dipulihkan. Hal tersebut tentu saja akan memberikan dampak buruk pada keberlangsungan hidup kita sekarang dan generasi masa depan.

Melalui pendekatan ekonometrika saja, pembangunan memunculkan peraturan yang mendukung pada usaha kecil, terbukti tidak berhasil dalam mengentaskan kemiskinan, memberantas konflik sosial masyarakat yang disebabkan oleh tidak adilnya izin terhadap

sumber daya alam sehingga memperburuk cepat lambatnya kerusakan lingkungan. Keadaan tersebut mengakibatkan negara Indonesia harus menghadapi kemiskinan yang masif di tambah dengan peningkatan konflik horizontal yang diakibatkan oleh perebutan dalam memanfaatkan sumber daya alam, serta konflik vertikal yang diakibatkan oleh strategi yang tidak banyak memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Setiap produk peraturan perundang-undangan dalam aspek ekonomi telah mencatumkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum; akan tetapi, sebagian ketentuan materiil yang tercantum didalam peraturan perundang-undangan belum konsisten dengan amanat konstitusi seperti yang dirumuskan didalam Pembukaan UUD RI 1945. Seringkali pasal-pasal tersebut memiliki isi yang saling bertentangan.

Bagi pembuat undang-undang, pekerjaan yang besar kedepannya adalah menentukan cara agar dapat mewujudkan amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 misal negara menguasai dan mempergunakan secara besar-besaran semua hal yang berhubungan dengan bumi beserta segala kekayaan alam lainnya yang dikandung didalamnya demi kesejahteraan masyarakat, didalam tiap peraturan perundang-undangan dalam aspek ekonomi dan manajemen lingkungan dan sumber daya alam.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan antara lain :

- Globalisasi ekonomi ialah bentuk aktualisasi baru dari adanya perkembangan kapitalisme selaku sistem ekonomi global.
- Dampak dari globalisasi telah mengabaikan kedaulatan negara, melemahnya kekuatan negara seiring dengan tunduknya negara kepada lembaga-lembaga internasional, misalnya WTO beserta agenda pasar bebasnya, memaksakan negara supaya tidak melindungi hak-hak dasar warga negaranya untuk lingkungan dan sumber daya alam.
- Regulasi-regulasi yang dilakukan sistem WTO, hingga mengambil paksa hak rakyat, mereduksi regulasi perlindungan lingkungan. Air dan hutan, makanan, serta kesehatan dan pelayanan masyarakat publik sekarang dipergunakan sebagai komoditas belaka.
- Demi mendapatkan pembangunan dan perdagangan yang bebas, berbagai pihak seperti pemerintah dan perusahaan nasional serta transnasional memanfaatkan sumber daya alam secara terus menerus tanpa menghiraukan kelestarian lingkungan hidup.

## 2. Saran/ Rekomendasi

Adapun saran/ rekomendasi nya yaitu sebagai berikut :

- Supaya hukum ekonomi dapat berperan dalam pembangunan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam, hukum ekonomi harus diposisikan dengan baik. Dalam hal itu, kajian yang mendalam mengenai pembangunan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada rakyat perlu dilakukan, seperti dengan membentuk undang-undang tidak sekedar untuk desakan para pelaku ekonomi, namun juga mampu dijadikan sebagai fasilitas untuk mensejahterakan rakyat, seperti menganalisis suatu undang-undang ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam yang tak sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Sulistiyono, *Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, UNS, Semarang, 2007.
- A. Sulistiyono, *Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi, FH. UNS., Surakarta, 17 Nopember 2007.
- E. Rajagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, FH-UI, Jakarta, 1997.
- H. Juwana, "Hukum Internasional dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju", *Jurnal Hukum*, Nomor 18 Jil. 8 Oktober 2001.
- H. Sunarjati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- H. Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- Mulia HS., *Tajamnya Hukum Memandang, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, 2009.
- Najicha, Fatma Ulfatun, *Politik Hukum Pada Pembentukan Produk Hukum Perundang Undangan Kehutanan*.Kebumen: Penerbitan Intishar, 2019.
- SS Suwardi, "Pembentukan Hukum Internasional di Organisasi Internasional dan Pengaruhnya terhadap Pranata Hukum Nasional Indonesia, dalam Beberapa Pemikiran Hukum Memasuki Abad XXI: Mengenang Almarhum Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, SH, LL.M., Bandung: Penerbit Angkasa, 1998.